



PUTUSAN

Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

DEPRI SIREGAR, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum Pada KANTOR HUKUM DEPRI SIREGAR, S.H. & ASSOCIATES, Beralamat di Perum Karaba Indah Blok G, No. 49, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 809/KS/IV/2022/PA.Krw. Tanggal 11 April 2022;

Kemudian pada persidangan tanggal 12 Juli 2022 Penggugat menyatakan mencabut kuasanya tersebut dan kemudian memberikan kuasa kepada kuasa hukum lainnya; H.ENDANG SUHERMAN,SH.,MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1460/KS/VII/2022/PA.Krw. Tanggal 19 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Kemudian Tergugat memberi kuasa kepada;

1. ALEX SAFRI WINANDO,SE.,SH.,MH.
2. CANDRA IRAWAN,SH.,CH.,CHT.
3. YOGI LESMANA,SH.,MKn.
4. INDRA SUGARA,SH.
5. HASTA PRIA HUTAMA,SH.
6. ERVAN ANSORI,SH.

Advokat-advokat/ Legal Consultan pada kantor Law Office ALEK SAFARI WINANDO & PARTNERS, beralamat di JL. A. R. Hakim Komplek Pertokoan KAI Blok C No. 48 Niaga, keluarahan Nagasari Kecamatan Karawang barat Kabupaten Karawang 41312. No. Tlp 0267. 408345. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 870/KS/VII/2022/PA.Krw. Tanggal 25 April 2022. Kemudian pada persidangan tanggal 24 Mei 2022 Tergugat mencabut kuasa hukumnya dengan suratnya tertanggal 23 Mei 2022.

Kemudian pada persidangan tanggal 28 Juni 2022, Tergugat memberi kuasa kepada kuasa hukum lainnya, yaitu :

UKUN MARZUKUN,SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor UKUN MARZUKU,SH & REKAN, beralamat di Dusun Buyr I RT 002 RW 007 Nomor: 21 Desa Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1288/KS/VI/2022/PA.Krw. Tanggal 27 Juni 2022, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 11 April 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Oktober 2000, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/49/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak bernama, 1. ANAK, umur 16 tahun, 2. ANAK, umur 10 tahun, dan 3. ANAK, umur 6 tahun saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa sekitar tahun 2010, Tergugat awalnya sering keluar rumah di malam hari dengan membawa anak, kemudian Penggugat sering mendapat sms dari seseorang yang mengatakan bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan dengan wanita idaman lain. Setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal kabar tersebut namun Tergugat tidak mengakuinya akibatnya Tergugat merasa tersinggung dan hal tersebut menjadi pemicu rumah tangga terlibat pertengkaran;
4. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat mendapat kabar lagi bahwa Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan ketika ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat mengakuinya sehingga Penggugat merasa kecewa dan kembali terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat melakukan kekerasan yakni Tergugat berani memukul Penggugat hingga memar;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat pernah berupaya meminta bantuan keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021, Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas, sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya DEPRI SIREGAR, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan surat

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 04 April 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 809/KS/IV/2022/PA.Krw. Tanggal 11 April 2022;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian dengan menunjuk mediator hakim (Muhammad Siddik, S.Ag.,MH) berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (26 April 2022);

Bahwa, setelah dilaksanakan mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 10 Mei 2022 ternyata tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tahap jawaban, Tergugat telah mencabut kuasa hukumnya (Alek Safri Winando,SE,SH.,MH, Candra Irawan,SH,CH,CHt., Yogi Lesmana,SH., M.Kn. Indra Sugara, SH., Hasata Pria Utama,SH. Dan Ervan Ansori,SH.) dengan surat pencabutan kuasa tertanggal 23 Mei 2022, sehingga pada persidangan selanjutnya Tergugat menghadap di persidangan secara in person dan menyatakan keberatannya untuk berperkara secara e litigasi;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 24 Mei 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah: 587/49/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pedes Karawang.
2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yang bernama : 1). LUTFIATUSSYIFA, umur 16 tahun, 2). HESYA BUDIN, umur 10 tahun. 3). ABADI BUDIN, umur 6 tahun.

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 3, 4, 5 karena faktanya Tergugat menikahi wanita lain didasari atas sikap dan dorongan dari orang tua Penggugat dan sampai sekarang hubungan antara Penggugat dengan istri siri Tergugat baik-baik saja.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 6, karena sangat mengada-ada dan cenderung mengelabui Pengadilan karena faktanya sejak tanggal 25 Januari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan ketiga anak Tergugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Tergugat.

Sejak kepergian Penggugat sehari-hari Tergugat mencari tahu dimana keberadaan Penggugat, Tergugat menanyakan kepada orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat menjawab tidak tahu dimana Penggugat berada. Akhirnya ada dari salah satu teman Penggugat memberitahu Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat telah berangkat ke Saudi Arabia sebagai TKW pada tanggal 6 Februari 2020.

Berdasarkan informasi tersebut Tergugat segera melaporkannya ke instansi yang mengurus tentang masalah pekerja migran Indonesia yakni ke Kantor BP2MI di Jakarta, yang mana maksud dan tujuannya untuk meminta bantuan untuk memulangkan Penggugat ke Indonesia. Tergugat juga mencari informasi ke Kantor Imigrasi Pusat di Jakarta dan memang benar, Penggugat telah pergi ke Saudi Arabi pada tanggal 6 Februari 2020.

Sejak mengetahui keberadaan Penggugat di Saudi Arabia, Tergugat juga berusaha menghubungi Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali ke Indonesia. Penggugat awalnya mau, dan meminta diurus kepulangannya ke Indonesia dan memberitahukan kepada Tergugat, sponsor yang memberangkatkan Penggugat ke Saudi Arabia. Tergugat segera menghubungi sponsor di Banten yang memberangkatkan Penggugat ke Saudi Arabia dan juga Tergugat mendatangi Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta untuk meminta bantuan mengenai kepulangan Penggugat.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala daya upaya telah Tergugat lakukan untuk memulangkan Penggugat ke Indonesia dan kembali ke tempat tinggal bersama dengan Tergugat, namun satu tahun semenjak kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, yang tadinya Penggugat mau dipulangkan ke Indonesia namun kenyataanya Penggugat malah menutup semua hubungan komunikasi dengan Tergugat dengan jalan memblokir Nomor HP Tergugat, dan akhirnya Tergugat kehilangan kembali komunikasi dengan Penggugat, sampai akhirnya Tergugat mendapat informasi dari teman Penggugat bahwa sejak tanggal 26 Maret 2022 Penggugat telah kembali ke Indonesia dan sedang menjalani masa karantina di Wisma Atlet Pademangan Jakarta. Pada tanggal 1 April 2022 Tergugat segera pergi ke Jakarta untuk menjemput Penggugat di Wisma Atlet Pademangan Jakarta, namun sayangnya, Tergugat mendapati Penggugat telah pergi meninggalkan tempat karantina di Wisma Atlet Pademangan pada tanggal 31 Maret 2022, dengan dijemput oleh seorang laki-laki yang bernama KODIR yang mana informasi tersebut Tergugat dapatkan dari keterangan Petugas yang ada di Wisma Atlet Pademangan.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 7 karena faktanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang membuktikan bahwa Penggugat tidak bersabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa sebagai suami Tergugat sangat memahami sifat Penggugat yang mungkin kesal dan itu sudah biasa dalam kehidupan berumah tangga namun tidak dengan bercerai, apalagi dalil-dalil Penggugat tidak sesuai dengan fakta bahkan cenderung mengelabui Pengadilan.

7. Bahwa jelas dalil Penggugat tidak memenuhi unsur dan alasan-alasan serta dasar-dasar untuk Gugatan Cerai ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
- Memerintahkan Penggugat untuk kembali menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat.
- Menetapkan biaya menurut hukum

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tanggal 14 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada Pemohon menolak sebagian dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar jika Penggugat bekerja ke luar negeri tanpa seijin Tergugat, karena pada saat di luar negeri Tergugat selalu meminta uang kiriman dari Penggugat, apabila Penggugat telat mengirim uang, Tergugat menghubungi langsung Majikan Penggugat sampai majikan Penggugat merasa tidak nyaman.
3. Bahwa tidak benar jika orangtua Penggugat ikut campur rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri Tergugat tinggal bersama dengan wanita tersebut.
5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, yang membuat merasa tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Bahwa, pada persidangan tahap penerimaan duplik dari Tergugat, Tergugat memberikan kuasa lagi kepada kuasa hukum yang lain yaitu UKUN MRZUKUN,SH., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor UKUN MAZUKUN,SH & Rekan dengan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1288/KS/VI/2022/PA.Krw.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya (Ukun Marzukun,SH) mengajukan duplik secara tertulis tanggal 28 Juni 2022, sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menolak sebagian dalil jawaban Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
- Bahwa, tidak benar Penggugat bekerja ke luar negeri atas ijin dari Tergugat;
- Bahwa, tidak benar selama Penggugat berada di luar negeri Tergugat tinggal bersama dengan isteri sirri Tergugat (isteri muda) karena selama Penggugat bekerja di Luar Negeri, Tergugat tinggal bersama anak-anak dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak selamanya mulus dan dikarenakan konflik kecil itu sudah biasa dalam kehidupan rumah tangga.

Bahwa berdas/arkan uraian tersebut diatas, berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat untuk kembali menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :
 - Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/49/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, diberi kode (Bukti P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 bulan Oktober tahun 2000;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah bersama didusun Kojengkang RT 002 RW 001 Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
- Bahwa, dari perikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Saat ini 3 (tiga) orang anak diasuh oleh ayahnya dan 1 (satu) orang anak yang bernama Abadi Budin diasuh oleh Ibunya;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, sampai pada tahun 2010 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, hal tersebut terus berlanjut sehingga mempengaruhi perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat dan Tergugat merasa perekonomian Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi stabil, kemudian pada tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Arab Saudi sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Resih hingga memiliki keturunan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi sejak Penggugat pulang bekerja dari Arab Saudi tahun 2021 beliau pulang kerumah orang tua Penggugat sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, udah dilakukan Musyawarah Keluarga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- 2. SAKSI II, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seibu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 bulan Oktober tahun 2000;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah bersama didusun Kojengkang RT 002 RW 001 Desa Kendaljaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Saat ini 3 (tiga) orang anak diasuh oleh ayahnya dan 1 (satu) orang anak yang bernama Abadi Budin diasuh oleh Ibunya;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, sampai pada tahun 2010 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, hal tersebut terus berlanjut sehingga mempengaruhi perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat dan Tergugat merasa perekonomian Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi stabil, kemudian pada tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Arab Saudi sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa, setahu Saya pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Resih hingga memiliki keturunan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa, setahu Saya sejak Penggugat pulang bekerja dari Arab Saudi tahun 2021 beliau pulang kerumah orang tua Penggugat sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah;
 - Sudah dilakukan Musyawarah Keluarga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat untuk mengatakan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Salinan Informasi Data Paspor, tanggal 10 Februari 2020, dari Humas Dijjen Imigrasi, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat tentang kelengkapan Dokumen PMI a.n. Elah Hayati, Nomor: B. 472/PL/PP/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 dari Kepala Subdit Pendaftaran dan Informasi Pengaduan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Permohonan dari Abudin (Tergugat) yang ditujukan kepada Direktur perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, tertanggal 13 Maret 2020, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.3);
4. Fotokopi Data Kasus Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri, a.n Elah Hayati, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penanganan Permasalahan PMI an. Elah Hayati, tertanggal 23 September 2020 dari Plt. Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Aduan, a.n. Abudin, tanggal 08 Oktober 2020, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 26 April 2021, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Informasi Permasalahan WNI/PMI a.n. Elah Hayati, dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, tanggal 18 Mei 2021, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.8);

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) a.n Abudin, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: 470/070/III/DS.2022, tanggal 09 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendaljaya, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti T.10);

Bahwa, disamping bukti surat, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, diantaranya 3 anak kandung dan 1 anak angkat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sampai pada tahun 2010 Saya dengar dari Tergugat bahwa orang tua Penggugat memiliki hutang dengan Tergugat, kemudian karena pada saat itu sedang panen maka Tergugat menagih hutang tersebut untuk menutupi tagihan usaha Tergugat namun tidak mendapatkan respon yang baik dari keluarga Penggugat dan berujung saling pukul antara Tergugat dengan keluarga Penggugat lalu terucap kata kata dari ayah Penggugat untuk menyuruh Tergugat untuk menikahi wanita lain. Setelah pertengkaran tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa, sewaktu saksi masih tinggal dan membantu kakak saksi (Tergugat) ditokonya pada tahun 2010, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran setahu saksi selain ada masalah Tergugat dengan orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat bertengkar juga dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Resih yang saat ini sudah dinikahi;
 - Bahwa, karena Penggugat tidak terima Tergugat menikah lagi, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya, lalu saksi dengar Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2010, dan yang ke dua saksi lupa tahunnya namun Penggugat pulang ke Indonesia tahun 2022 sebelum puasa. Sejak itu Penggugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai saat ini;
 - Bahwa, Penggugat pergi ke luar negeri sebagai TKI karena sebelumnya memang sudah ada masalah dengan suaminya Tergugat;
 - Bahwa, saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu, apakah keluarga sudah didamaikan atau belum;
 - Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menagih hutang kepada orang tua Penggugat, karena tidak terima orang tua Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya
2. SAKSI II, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kepala dusun dan teman Tergugat;
 - Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa, Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, diantaranya 3 anak kandung dan 1 anak angkat;
 - Bahwa, Saya tidak tahu langsung tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pernah bercerita kepada Saya mengenai istrinya yang pergi keluar negeri tanpa seizin Tergugat, kira kira pada tahun 2020 ke timur tengah dan kembali tahun 2022;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, Setahu Saya Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah, bahkan Tergugat tidak tahu Penggugat pulang ke Indonesia, saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah sudah ada musyawarah keluarga atau belum;
- Bahwa, saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat pada persidangan tanggal 12 Juli 2022 (sidang penyampaian kesimpulan) menyatakan mencabut kuasa hukum sebelumnya (Depri Siregar,SH.) dengan suratnya tanggal 05 Juli 2022, kemudian Penggugat/prinsipal mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa, kemudian di akhir-akhir persidangan Penggugat memberi kuasa hukum yang lainya yaitu; H. Unang Endang Suherman,SH.,MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2022;

Bahwa, Tergugat melalui kuasanya menyerahkan kesimpulan akhir tanpa tanggal yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Karawang, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya DEPRI SIREGAR, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 809/KS/IV/2022/PA.Krw. Tanggal 11 April 2022; sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini. Namun kemudian pada persidangan tanggal 12 Juli 2022 Penggugat menyatakan mencabut kuasanya tersebut dan kemudian memberikan kuasa kepada kuasa hukum lainnya; H.ENDANG SUHERMAN,SH.,MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1460/KS/VII/2022/PA.Krw. Tanggal 19 Juli 2022, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, Tergugat juga telah menguasai kepada kuasa hukumnya:

1. ALEX SAFRI WINANDO,SE.,SH.,MH.
2. CANDRA IRAWAN,SH.,CH.,CHT.
3. YOGI LESMANA,SH.,MKn.
4. INDRA SUGARA,SH.
5. HASTA PRIA HUTAMA,SH.
6. ERVAN ANSORI,SH.

Advokat-advokat/ Legal Consultan pada kantor Law Office ALEK SAFARI WINANDO & PARTNERS, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 870/KS/VII/2022/ PA.Krw. Tanggal 25 April 2022. Kemudian pada persidangan tanggal 24 Mei 2022 Tergugat mencabut kuasa hukumnya dengan suratnya tertanggal 23 Mei 2022. Kemudian pada persidangan tanggal 28 Juni 2022, Tergugat memberi kuasa kepada kuasa hukum lainnya, yaitu :

UKUN MARZUKUN,SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor UKUN MARZUKU,SH & REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1288/KS/VI/2022/ PA.Krw. Tanggal 27 Juni 2022, karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun, damai kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka upaya perdamaian, akan tetapi setelah mediasi dilaksanakan ternyata juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Muhammad Siddik, S.Ag.,MH tanggal 10 Mei. 2022;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah dinikahnya, yang mencapai puncaknya pada tanggal 13 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya secara tertulis, pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat (yaitu Posita poin 1 dan 2 gugatan), dan membantah dalil-dalil Penggugat selainnya, oleh karena itu sepanjang yang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti lengkap dan sempurna, maka dalil-dalil yang telah diakui tersebut adalah menjadi fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula kepada Tergugat juga dibebankan pembuktian untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa, sungguhpun dalam replik Penggugat mengemukakan format "Dalam Rekonpensi dan Rekonpensi" padahal dalam jawaban Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonpensi, maka majelis menilai tidak ada gugatan rekonpensi dalam perkara a-quo, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai dan telah di-nazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti surat tersebut secara substansi relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat (bukti P) yang merupakan Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan dibawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti T.1 s.d T.10) dan mengajukan dua orang saksi di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat (bukti T.1 s.d T.10) yang telah diajukan oleh Tergugat meskipun berupa fotokopi, namun telah bermeterai dan telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materiel (secara substansi) bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut (bukti T.1 s.d. T.10) membuktikan bahwa benar Penggugat telah pernah pergi ke Luar Negeri (Arab Saudi) sebagai TKI dengan berbagai permasalahannya dan benar Tergugat telah berusaha secara

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal agar Penggugat kembali pulang ke Indonesia hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan dibawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu saksi-saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Tergugat mempersoalkan tentang buku nikah, bahwa dalam buku nikah tertulis wali nikah adalah Tamang, padahal ayah kandung Penggugat bernama Rosid sebagaimana dalam kesimpulan akhir Tergugat, sehingga menurut Penggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat cacat hukum. Dalam hal ini Majelis menilai; bahwa selain hal tersebut tidak dibahas dalam jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik), jika pernikahan Penggugat dan Tergugat dianggap bermasalah/cacat hukum, mengapa baru dipermasalahkan sekarang setelah pernikahan dijalani sejak tahun 2000 hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak. jika memang pernikahan tersebut cacat hukum, mestinya Tergugat mempermasalahkannya diawal-awal pernikahan, misalnya dengan menempuh gugatan pembatalan perkawinan dalam jangka waktu 6 bulan setelah menyadari keadaan itu (Pasal 71 huruf e, Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu majelis tetap berpegang pada bukti Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta outentik, bahwa antara

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat dalam pernikahan sah. Sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa kemudian majelis mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang kemudian dinikahnya (posita nomor 3 dan 4 gugatan). Terhadap dalil tersebut, Tergugat dalam jawaban secara tidak langsung telah mengakuinya, bahwa memang Tergugat telah menikahi wanita lain tersebut secara sirri, namun hal itu terjadi karena dorongan dari orang tua Penggugat sendiri (jawaban nomor 3), berdasarkan (Pasal 174 HIR) pengakuan cukup menjadi bukti akan kebenaran suatu fakta atau peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa selain itu, dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan-keterangan dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang kemudian telah dinikahnya secara sirri tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat selaku isteri, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pergi ke luar negeri sebagai TKI di Arab Saudi tahun 2019, dan sepulangnya Penggugat dari luar negeri pun pada tahun 2021, Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sementara keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat secara matriel (*subtansui*), majelis Hakim menilai bahwa, justru saksi-saksi dari Tergugat tersebut turut menguatkan/ membuktikan dalil gugatan Penggugat, terutama saksi pertama (Nunung Hayati binti Supendi), benar bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang kemudian dinikahnya secara sirri, yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman lagi (tidak betah) hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya yang kemudian Penggugat Pergi ke luar negeri bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, sesuai (bukti T.1 s.d T10) dan kesimpulan Tergugat. Saksi pertama Tergugat tersebut mengetahui betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam membantu usaha ditokonya;

Menimbang, bahwa tentang kepergian Penggugat ke luar negeri (sebagai TKI) yang dipersoalkan Tergugat karena tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat. Majelis menilai bahwa terlepas dari apakah kepergian Penggugat ke luar negeri sebagai TKI tersebut ada atau tidak ada izin dari Tergugat, yang jelas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sejak sebelum kepergian Penggugat ke luar negeri sebagai TKI. Kepergian Penggugat ke luar negeri tersebut adalah sebagai akibat (efek) yang justru hal itu menunjukkan betapa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/retak, karena sebelum kepergian Penggugat ke luar negeri (berdasarkan keterangan saksi I Tergugat) rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah dalam keadaan bermasah (terjadi perselisihan dan pertengkaran), bahkan perselisihan tersebut merembet kekeluarga yaitu masalah utang piutang antara orang tua Penggugat dengan Tergugat yang juga turut menambah parahnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan disebabkan karena kepergian Penggugat ke Luar negeri sebagai TKI, tetapi lebih disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang kemudian dinikahnya. Kepergian Tergugat Ke Luar negeri sebagai TKI hanyalah sebagai akibat saja.

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, dihubungkan pula dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terungkap fakta-fakta yang terbukti di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat pernikahan yang sah, karena itu Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki/menjalinkan hubungan dengan wanita idaman lain yang telah dinikahi secara siri tanpa izin Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mau/tidak rela untuk dimadu;
4. Bahwa sejak keberangkatan Penggugat ke luar negeri bekerja sebagai TKI di Arab Saudi pada bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak kepulangan Penggugat ke Indonesia pun, Penggugat juga tidak bersedia lagi tinggal bersama Tergugat, tetapi Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali dengan Tergugat, jika dihitung sudah lebih 2,5 tahun lamanya;
5. Bahwa upaya menasehati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh oleh berbagai pihak, oleh pihak keluarga, mediator dan termsuk Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat kediaman dan masing-masing tidak lagi mempedulikan dan tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam waktu relatif lama, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun lamanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sementara Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat telah beritizam untuk bercerai dari Tergugat. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholdzon* vide Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir bathin dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dalam waktu relative lama, maka meskipun Tergugat keberatan bercerai, namun Penggugat sebagai seorang isteri telah tidak ada lagi keridhaannya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan tanpa keridhaan salah satu pihak dalam berumah tangga, maka tujuan perkawinan tersebut akan sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan yang terjadi justru malah sebaliknya yaitu dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami isteri tersebut, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها
القاضي طلاقاً**

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	730.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Krw